BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan zakat perdagangan dengan modal hutang di Usaha Dagang Lima Lapan Sampang pelaksanaannya Setiap Rp.1.000.000, zakatnya Rp.25.000. Jadi dari harta yang berupa modal yang diputar saat ini,yakni 900.000.000, zakatnya adalah Rp.900 x Rp.25.000 = 22.250.000
2. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat perdagangan dengan modal hutang yang dilakukan oleh UD Lima Lapan Sampang sebagai berikut:

   Dari segi sasaran dan pendistribusiannya : sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam hukum Islam yaitu *mustahiq* disini adalah kaum *fakir miskin* , contohnya Mat Soleh yang sehari-harinya bekerja sebagai *mantong* penjaga tambak yang dibayar Rp.10.000 perharinya, zakat yang diberikan berupa beras 5 kg dan uang Rp.250.000,-. Serta kepada ibu Ziyatin seorang janda yang mempunyai tiga anak zakat diberikan zakat 5 kg beras dan uang sebesar Rp.500.000.

   Segi perhitungannya : penghitungan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam penghitungan zakat yang dilakukan hanya dari modal usaha yang dihitung sebesar Rp.900.000.000.setiap Rp.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.000.000 zakatnya Rp. 25.000. Jadi Rp. 900 x Rp. 25. 000 = Rp. 22.250.000 sedangkan yang ditentukan dalam hukum Islam:

Besar zakat = [(Modal diputar + Keuntungan + Piutang yang dapat dicairkan) - (hutang + biaya)] x 2,5%.

B. Saran

1. Bagi Pemilik UD Lima Lapan Sampang maupun jenis usaha dagang lainnya dalam pembayaran zakat hasil usaha dengan modal utang piutang untuk menerapkan sesuai dengan syariat Islam.
2. Bagi masyarakat umum untuk saling *share* dan mengingatkan kepada hal-hal yang baik agar dalam pelaksanaan transaksi sehari-hari mendapatkan berkah Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id